



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang diakui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

14. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
20. Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
21. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dengan tujuan untuk mencapai kemampuan yang dikembangkan.

23. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
29. Proses Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/ Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal (TK/RA/BA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
35. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
36. Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada sekolah/madrasah.
37. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
38. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

39. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
40. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
41. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
42. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
43. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
44. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

45. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
46. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
47. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
48. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
49. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
50. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

51. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
52. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah.
53. Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
54. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
55. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
56. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh masyarakat dengan cara penghitungan keseluruhan biaya investasi dan operasional setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
57. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan.
58. Biaya pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

59. Sumbangan pendidikan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
60. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
61. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan, pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pendidikan.
62. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
63. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan dikelola oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
64. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
65. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
66. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
67. Swasta adalah masyarakat yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan formal dan non formal.
68. Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan SNP.

69. Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah badan dan/atau lembaga dunia kerja yang melakukan kegiatan profit dan mempekerjakan tenaga kerja potensial.
70. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
71. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.
72. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dasar Pendidikan

Pasal 2

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, nilai keagamaan dan kultur masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan mengembangkan budaya lokal.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan yang mengembangkan budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.
- (3) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Hak Dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. memperoleh kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan secara bertahap;
 - c. mendapatkan anggaran pendidikan dari penyelenggara pendidikan ;
 - d. memperoleh dana pendidikan dari masyarakat; dan
 - e. menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban:
 - a. menyusun Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - b. melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - d. melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah;
 - e. melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal; dan
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- e. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi tertentu, atau latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika ; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama dan budi pekerti sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 10

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung norma dan etika satuan pendidikan;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmonisasi sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
- i. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 11

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) Orang tua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggung jawab atas pendidikan dasar agamanya.
- (3) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan 12 (dua belas) tahun terhadap anaknya sesuai dengan kemampuan.
- (4) Bagi orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan 12 (dua belas) tahun untuk anaknya ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Hak Dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 12

- (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap warga yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (3) Setiap warga yang memiliki keistimewaan kecerdasan atau bakat berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (4) Setiap warga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

- (5) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan 12 (dua belas) tahun.
- (6) Setiap warga yang berada di daerah terpencil berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.
- (7) Ketentuan mengenai pendidikan di daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan/atau Dunia Usaha dan Dunia Industri berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BAHASA PENGANTAR

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan, apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VI
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.
- (3) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (4) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
- (5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan tinggi;
- e. Pendidikan non formal;
- f. Pendidikan informal;
- g. Pendidikan inklusi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 17

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), atau berbentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 18

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan dasar keagamaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Pasal 19

- (1) Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar.

- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan menengah keagamaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Tinggi

Pasal 20

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Non Formal

Pasal 21

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, (kelompok bermain, taman penitipan anak, taman pendidikan Al-Qur'an), pendidikan keaksaraan, pendidikan diniyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan pendidikan wanita), pendidikan kepemudaan dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan non formal terdiri atas kelompok belajar, lembaga kursus, lembaga pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majelis ta'lim, pondok pesantren dan satuan pendidikan yang sejenis.

- (4) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

**Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal**

Pasal 22

- (1) Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

**Bagian Kedelapan
Pendidikan Inklusi**

Pasal 23

Pendidikan inklusi bertujuan :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 24

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan kurikulum nasional yang menginventarisasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

Pasal 25

- (1) Pembelajaran pada pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang sensitif, peka dan berpihak berdasarkan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan****Pasal 26**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Pendidikan Diniyah, Majelis Ta'lim, Pasraman, Pabhaja Samanera, Sekolah Minggu dan bentuk lain yang sejenis.

**Bagian Kesepuluh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus****Pasal 27**

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan

Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemudaan diselenggarakan dalam lingkup satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan organisasi kesiswaan.
- (4) Organisasi kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah/Madrasah (OSIS/OSIM) dan/atau Pramuka.

Pasal 29

- (1) Pendidikan keolahragaan diselenggarakan dalam rangka pembibitan, pembinaan dan pengembangan sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga pelajar melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan keolahragaan dilaksanakan dalam upaya untuk membina dan meningkatkan prestasi olahraga pelajar, klub olahraga pelajar dan menyelenggarakan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pendidikan keolahragaan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

- (4) Pendidikan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pendidikan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka pengenalan pemahaman dan pelestarian kesenian dan budaya.
- (2) Pendidikan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pendidikan kesenian pelajar, kesenian masyarakat dan pelestarian budaya.

BAB VII WAJIB BELAJAR

Pasal 31

- (1) Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar, sedangkan warga yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

BAB VIII KURIKULUM

Bagian Pertama

Kerangka Dasar, Struktur Kurikulum, dan Beban Belajar

Pasal 32

Kerangka dasar, struktur kurikulum, dan beban belajar kurikulum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Muatan Kurikulum

Pasal 33

- (1) Pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memasukkan muatan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Muatan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muatan kurikulum, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya saling melengkapi antara kelompok pelajaran yang satu dengan kelompok mata pelajaran yang lain terintegrasi dalam silabus untuk kegiatan intrakurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik.
- (3) Untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 2 (dua) jam pelajaran per minggu.
- (4) Penambahan alokasi waktu untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Muatan Lokal

Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.
- (2) Bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an serta pembiasaan merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

- (3) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca tulis Al-Qur'an dan pembiasaan bagi murid yang beragama Islam dengan capaian:
- a. untuk jenjang SD/SDLB/MI dan sederajat sampai dengan mengenal dan membaca huruf Al-Qur'an;
 - b. untuk jenjang SMP/SMPLB/Mts dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - c. untuk jenjang SMA/SMALB/MA, SMK, MAK dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan lancar, baik dan benar;
 - d. untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA, SMK, MAK dan sederajat wajib melaksanakan pembiasaan meliputi :
 1. Akhlaq;
 2. Ibadah;
 3. Keimanan; dan
 4. Sejarah dan Kebudayaan Islam.
- (4) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, muatan lokal disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing-masing agama.
- (5) Kurikulum muatan lokal lainnya diberikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.
- (6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

- (2) Peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik.
- (3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa :
 - a. pendidikan yang bersifat akademis;
 - b. pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi;
 - c. pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi; dan
 - d. pendidikan berbasis masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokal dan keunggulan lokal dilaksanakan dengan pengembangan pada kecakapan hidup dan mengembangkan multi kecerdasan, khususnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.
- (2) Pelaksanaan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat dengan pengembangan pada kemampuan dan keterampilan untuk ketahanan hidup di masyarakat setelah peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan.

BAB IX

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 37

- (1) Perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik setiap kelas dan beban mengajar maksimal setiap pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal peserta didik untuk setiap pendidik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

- (3) Secara bertahap jumlah peserta didik setiap kelas untuk jenjang pendidikan dasar paling banyak 32 (tiga puluh dua) dan pendidikan menengah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik agar pelaksanaan kurikulum berjalan optimal.
- (4) Satuan pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara khusus paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik.

BAB X

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 38

- (1) Standar kompetensi lulusan semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan yang melaksanakan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih.

BAB XI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 39

- (1) Penilaian hasil belajar untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimal nilai kelulusan peserta didik untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran ujian sekolah bisa lebih tinggi dari standar minimal nilai kelulusan mata pelajaran ujian nasional.
- (3) Standar penilaian muatan lokal menjadi dasar standar kelulusan siswa.

- (4) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Dinas Pendidikan menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan.
- (5) Standar minimal nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Kementerian Agama menjadi kewenangan satuan pendidikan dan disahkan oleh Kementerian Agama.

BAB XII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 40

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap.
- (4) Pembinaan profesi guru pada pendidikan TK/SD/SDLB dan RA/MI melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung dalam organisasi gugus sekolah.
- (5) Pembinaan profesi guru pada pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan MTs/MA/MAK melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (6) Pembinaan profesi guru bimbingan dan konseling melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).

- (7) Pembinaan profesi Kepala TK/SD/SDLB dan RA/MI, dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (KKKTK/KKKS/KKKM).
- (8) Pembinaan profesi Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK dan MTs/MA/MAK dilakukan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/Madrasah (MKKS/KKKM).
- (9) Pembinaan profesi pengawas sekolah/madrasah melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (KKPS/KKPM) pada pendidikan TK/SD/SDLB dan RA/MI dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah (MKPS/MKPM) pada SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, MTs/MA/MAK dikoordinasikan oleh Koordinator Pengawas (Korwas).
- (10) Pembinaan profesi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal melalui Kelompok Kerja Pendidik (KKP) yang tergabung dalam HIMPAUDI.
- (11) Pembinaan tutor kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SMA/MA) melalui Kelompok Kerja Tutor (KKT).
- (12) Pembinaan profesi Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal dilakukan melalui Forum PAUD.
- (13) Pembinaan profesi Ketua Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan melalui Kelompok Kerja Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (14) Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF) melalui kelompok kerja penilik yang tergabung dalam Ikatan Penilik Indonesia (IPI) dan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) Kabupaten Situbondo.
- (15) Pembinaan profesi Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat (TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) melalui kelompok kerja TLD/FDI.
- (16) Pembinaan profesi sumber belajar dan penguji praktek kursus melalui Himpunan Sumber Belajar dan Penguji Praktek Indonesia (HISPPI).
- (17) Pembinaan profesi penyelenggara kursus melalui Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI).

Bagian Kedua
Tugas Pokok Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 41

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- (2) Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Sertifikat pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidik yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diperoleh dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG).
- (3) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta pendidik itu sendiri.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian ketiga
Tenaga Kependidikan****Pasal 44**

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan meliputi pengawas sekolah/madrasah, penilik, kepala sekolah/madrasah, konselor, teknisi sumber belajar, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga keamanan, pesuruh dan tenaga kebersihan.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan tenaga kependidikan, kualifikasi akademik, dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian keempat
Pengawas Sekolah****Pasal 45**

- (1) Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

- (2) Beban kerja pengawas sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu didalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (3) Sasaran pengawasan bagi setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
 - b. untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) pendidik ;dan
 - d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) pendidik bimbingan konseling.
- (4) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.
- (5) Jenis pengawas sekolah terdiri dari :
 - a. Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA);
 - b. Pengawas Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI);
 - c. Pengawas Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs);
 - d. Pengawas Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah (SMA/SMALB/MA); dan
 - e. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui pendidikan dalam jabatan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat, penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, dan promosi pada jabatan struktural.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keenam
Kesejahteraan, Penghargaan, Cuti, dan Perlindungan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Kesejahteraan

Pasal 47

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (3) Di luar gaji dan honor Non PNS bagi pendidik dan tenaga kependidikan, diberikan tambahan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kemampuan APBD.
- (4) Seragam pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan tersendiri sebagai identitas khusus.
- (5) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penghargaan

Pasal 48

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tinggi berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Cutu

Pasal 49

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS berhak memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai kesepakatan kerja bersama.

**Paragraf 4
Perlindungan**

Pasal 50

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Organisasi Profesi**

Pasal 51

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

**Bagian Kedelapan
Kepala Sekolah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kualifikasi dan kompetensi minimal, juga harus memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. berstatus sebagai guru dan memiliki pengalaman sebagai wakil kepala sekolah minimal 1 (satu) tahun bagi jenjang satuan pendidikan selain TK/SD/SDLB;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS, dengan kategori sedang atau berat;
 - h. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - i. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - j. memiliki sertifikat pendidik sebagai tenaga guru profesional;
 - k. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik;
 - l. mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan;
 - m. lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 53

- (1) Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu oleh wakil kepala sekolah.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

- (1) Kepala sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 55

- (1) Kepala sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah (SANTRI).
- (2) Kepala sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kewajiban kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3**Masa Tugas Kepala Sekolah****Pasal 56**

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas, apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila:

- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/ nasional.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Asosiasi

Pasal 57

- (1) Kepala sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Asosiasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Seleksi Calon Kepala Sekolah/Madrasah, Pengawas Sekolah/Madrasah dan Penilik

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah dan calon penilik di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan seleksi calon kepala madrasah dan calon pengawas di lingkungan Kantor Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

- (3) Pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.
- (4) Seleksi calon kepala sekolah, calon pengawas dan calon penilik didasarkan pada aspek kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin dan tidak tercela.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) melibatkan Dewan Pendidikan.
- (6) Hal – hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 59

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan formal, non formal dan informal termasuk didalamnya sarana dan prasarana keolahragaan dan kebudayaan.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran dan buku referensi pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik maupun pendidik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar (kejar paket A, B dan C).
- (5) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), buku teks pelajaran, buku referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau buku muatan lokal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV
PENGELOLAAN

Pasal 60

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja dan pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (4) Pengelolaan satuan pendidikan jalur non formal, menerapkan manajemen berbasis masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama dengan lembaga yang berasal dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan formal, non formal dan informal.
- (2) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendidikan dasar dan menengah yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstandar nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penyediaan anggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan dan fasilitas lainnya.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah daya tampung penduduk usia sekolah melalui pelaksanaan TK-SD Satu Atap/TK Tempel, SD-SMP Satu Atap/Pendidikan Dasar Terpadu, SMP Terbuka, SMK Kecil, SMP dan SMA Paralel, program kelompok belajar paket A, paket B, paket C, dan program penuntasan buta aksara, pendidikan pelayanan khusus, dan pendidikan program khusus.

BAB XV

ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belanja Langsung, merupakan belanja untuk kegiatan fungsi pendidikan (belanja honorarium/upah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal) pada Dinas Pendidikan tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. belanja Tidak Langsung terdiri atas:
 1. gaji Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 2. bantuan keuangan Pemerintah Daerah untuk fungsi pendidikan;
 3. hibah untuk fungsi pendidikan;

4. bantuan sosial (beasiswa untuk masyarakat pendidikan).
- (3) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik pada satuan pendidikan dasar tidak diperkenankan, kecuali partisipasi orang tua peserta didik dalam bentuk sumbangan yang tidak ditentukan jumlah dan jangka waktu pemberiannya.
- (4) Segala bentuk pembebanan biaya pendidikan kepada orang tua peserta didik pada satuan pendidikan menengah berdasarkan hasil musyawarah antara pihak komite sekolah/madrasah dengan orang tua peserta didik.
- (5) Bagi siswa miskin dibebaskan dari segala bentuk pembebanan biaya.
- (6) Bupati menetapkan standar biaya minimal pendidikan sesuai dengan jalur , jenjang, dan jenis pendidikan.
- (7) Dunia usaha dan industri wajib ikut serta dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Situbondo.
- (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 65

- (1) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan serta meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penerimaan peserta didik harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penerimaan peserta didik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 66

- (1) Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap satuan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu satuan pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) Untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengendali Mutu Pendidikan (TPMP) yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dewan Pendidikan.
- (6) Tugas pokok dan fungsi Tim Pengendali Mutu Pendidikan (TPMP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 67

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 68

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Bagian Kedua**Akreditasi****Pasal 69**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Sertifikasi****Pasal 70**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 71

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan di lingkungan Dinas Pendidikan wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin dari Dinas Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah siswa, kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan di lingkungan Kementerian Agama harus mendapatkan ijin dari Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 72

- (1) Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan non formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pencabutan Ijin**

Pasal 73

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat dicabut ijinnya.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pencabutan ijin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 74

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan asing dapat beroperasi di Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Pendirian lembaga pendidikan asing seperti dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pendidikan asing wajib menggunakan tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan lokal minimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Penyelenggara pendidikan asing diwajibkan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 76

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk :
 - a. membantu peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan, dunia usaha dan industri, LSM dan masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan;
 - d. mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Masa bakti Dewan Pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan diatur dalam AD/ART.
- (4) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan program kerja, serta sumber dana lain yang sah.

Bagian ketiga
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 77

- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan lembaga independen sebagai representasi masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan;
 - b. melakukan kesepakatan kerja bersama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/dunia industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan lulusan (*output*) pendidikan di satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai:
- a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan lulusan (*output*) pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

- (5) Satu periode masa bakti Komite Sekolah/Madrasah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya diatur dalam AD/ART.
- (6) Pada setiap kecamatan untuk jenjang SD/MI dan Salafiyah setara SD dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) tingkat kecamatan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan Salafiyah setara SMP, SMA/MA, SMK/MAK dibentuk Forum Komite Sekolah/Madrasah tingkat kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan.
- (7) Biaya operasional pengelolaan Komite Sekolah/Madrasah diatur dalam AD/ART Komite Sekolah/Madrasah.
- (8) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Komite Sekolah/Madrasah bekerjasama secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.

BAB XXII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 78

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus di dasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPendik).
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMPendik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaras dengan Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
- (4) SIMPendik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat terbuka.

BAB XXIII
PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi supervisi manajerial dan akademik, dilakukan secara terukur dan berkesinambungan oleh Pengawas Pendidikan atau Penilik Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB XXIV
SANKSI

Pasal 80

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melalaikan tugas dan kewajibannya, dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang; (3) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (4) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (5) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini kriteria penyelenggaraan pendidikan yang dijadikan pedoman untuk mewujudkan (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses

pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreatifitas dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksanannya evaluasi, akreditasi, sertifikasi dan penilaian kinerja sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah memberdayakan pendidikan formal, non formal dan informal. Dari misi tersebut yang menjadi skala prioritas program pendidikan adalah mengarahkan pendidikan pada pengembangan pendidikan dan ketrampilan.

Ada dua hal pokok yang menjadi dasar pengembangan program tersebut: Pertama, program pendidikan dan keterampilan akan dijadikan bagian dari system pendidikan yang berkelanjutan; dan kedua, pengembangan program pendidikan akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan di masa mendatang.

Sementara rencana dan program pendidikan adalah :

- 1) Program pendidikan dan keterampilan akan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk miskin sehingga menjadi manusia yang berkualitas yang kemudian dapat memberikan kemampuan pada dirinya untuk tetap hidup dalam persaingan yang makin ketat.
- 2) Program tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas sehingga terhindar dari proses kemiskinan.

Secara implementatif untuk mencapai program tersebut maka yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Situbondo antara lain :

- a. mengembangkan sistem pendidikan secara integratif (guru, kurikulum, murid, sarana dan prasarana) guna mendorong proses peningkatan kualitas masyarakat sekaligus peningkatan keterampilan praktis yang berorientasi pada kebutuhan lapangan pekerjaan;
- b. mengupayakan pelibatan semua anak usia sekolah dalam proses pembelajaran melalui program wajib belajar;
- c. meningkatkan keterampilan praktis bagi semua angkatan kerja baik yang belum maupun yang sudah bekerja terutama untuk meningkatkan pekerja terampil (*skilled labours*);

- d. meningkatkan keanekaragaman pengetahuan praktis dan keterampilan bagi anak usia sekolah dan angkatan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang makin beragam;
- e. terlaksananya sistem pendidikan dan keterampilan yang berorientasi pada penguasaan teknologi dasar dan menengah.

Acuan tersebut diatas merupakan dasar Peraturan Daerah pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu Peraturan Daerah pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo.

Peraturan Daerah pendidikan memuat ketentuan umum tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo dan secara teknis kebijakan akan diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo yang memungkinkan setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk menjabarkan dan mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat Pengertian dan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program

pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak menetapkan kebijakan satuan pendidikan yang berhubungan dan berorientasi pada masyarakat lingkungan satuan pendidikan termasuk menetapkan Seragam Khusus Sekolah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Pendidikan adalah masyarakat/organisasi yang menyelenggarakan pendidikan dan terwadahi dalam yayasan/lembaga yang berbadan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Taman Kanak-Kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada Taman Kanak-Kanak Bentuk lain yang sederajat TK/RA antara lain Bustanul Athfal (BA).

Ayat (4)

Bentuk lain yang sederajat KB/TPA antara lain *Play Group*

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs adalah Kejar paket A dan B dan penyelenggara wajib pendidikan 9 (Sembilan tahun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pendidikan Menengah Umum merupakan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk lain yang sederajat SMA/SMALB/SMK/MA/MAK adalah kejar Paket C

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan formal, non formal dan informal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang utuh penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memiliki elemen pokok: kiai, santri, mushalla/masjid, pengajian kitab, dan pondok.

Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang mengkhususkan pada pembelajaran membaca dan menulis al-qur'an dan dasar-dasar keagamaan.

Pendidikan diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang mengkhususkan pada pembelajaran dasar-dasar keagamaan yang memiliki perjenjangan: Diniyah Ula, Diniyah Wustha, dan Diniyah 'Ulya.

Majelis Ta'lim adalah pendidikan keagamaan non formal yang terorganisir yang mengkhususkan pembinaan pendidikan agama kepada masyarakat secara umum.

Pasraman adalah lembaga pendidikan keagamaan Hindu.

Pabhaja Samanera adalah lembaga pendidikan keagamaan Budha.

Sekolah minggu adalah lembaga pendidikan keagamaan Kristen/Katolik.

Pasal 27

Ayat (1)

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelanjutan dan/atau peserta didik memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan pelayanan khusus diberikan kepada peserta didik yang menyandang ketunaan/kecacatan fisik, mental, dan fungsi indera yang disebut tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara, tuna grahita, tuna daksa dan tuna ganda serta mereka yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata normal yaitu superior, giptif (arus cerdas).

Pendidikan khusus diselenggarakan dengan cara:

- a. peserta didik yang mempunyai kecacatan yang sama / homogeny;
- b. pendidikan inklusi yaitu menterpadukan / integritas peserta didik yang normal, belajar bersama dalam satu rombongan belajar dengan peserta didik yang cacat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diselenggarakan oleh satuan pendidikan SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK/MAK.

Ayat (4)

Pendidikan Kepramukaan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. untuk siswa SD/MI berumur 7 tahun sampai dengan 10 tahun pendidikan kepramukaan tingkat Siaga;
- b. untuk siswa SD/MI berumur 11 tahun sampai dengan 15 tahun pendidikan kepramukaan tingkat Penggalang;
- c. untuk siswa SMP/MTs berumur 11 tahun sampai dengan 15 tahun pendidikan kepramukaan tingkat Penggalang;
- d. untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK berumur 16 tahun sampai dengan 21 tahun pendidikan kepramukaan tingkat Penegak.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan pembelajarannya saling melengkapi dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok matapelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standart kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (3)

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan.

Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Pelaksanaan kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia yang dialokasikan 4 (empat) jam pelajaran per minggu dapat diperhitungkan secara fleksibel dengan alokasi waktu muatan lokal dan pengembangan diri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pendidikan muatan lokal bertujuan memberi bekal kemampuan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan formal, non formal dan informal berdasarkan ciri khas satuan pendidikan atau kecakapan tertentu yang memungkinkan bisa dilakukan oleh semua siswa untuk mengembangkan diri sebagai bekal siswa menjadi anggota masyarakat.

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan karena tidak bisadisatukan dalam mata pelajaran seperti yang sudah diatur dalam kurikulum, akan tetapi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penguasaan bahasa Daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lain. Atau pengembangan kecakapan yang bersifat ketrampilan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud Pendidikan berbasis Keunggulan lokal adalah memberi peluang bagi satuan pendidikan, non formal, dan informal untuk mengembangkan dan meningkatkan muatan pendidikan baik bidang akademik maupun non akademik

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendidikan pengembangan akademis bertujuan meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan bakat yang dimiliki sehingga memiliki daya saing dibidangnya baik untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kehidupannya. Misalnya pengembangan dalam mata pelajaran matematika dan sains. Peserta didik harus dipilih dengan kriteria yang jelas, dan terukur dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan intelektual, prestasi akademik, bakat, dan minatnya.

Huruf b

Berbasis teknologi dimaksud antara lain teknologi komunikasi, informasi, komputer, atau teknologi tepat guna yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Huruf c

Kecakapan vokasional dimaksud untuk memberikan bekal secara akademik dan terprogram sesuai dengan potensi yang ada di sekolah dan masyarakat, misalnya : pertanian, kehutanan, kelautan, manufaktur, perikanan, peternakan, intertainmen, kerajinan tangan, elektronika, atau yang lainnya.

Huruf d

Pendidikan berbasis masyarakat dimaksud untuk memberikan bekal keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud multi kecerdasan, meliputi: kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan/kesehatan jasmani

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembelajaran khusus adalah optimalisasi proses pembelajaran untuk pencapaian mutu pendidikan.

Pasal 38

Ayat (1)

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pengawas sekolah / madrasah adalah pengawas pendidikan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang diatur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instansi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bernain, tempat berekreasi dan ruang / tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, penilaian hasil belajar dan pengawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11